



APPA: Jurnal Pengabdian kepada
Masyarakat Volume 4, No. 1, Tahun 2026
ISSN 3025-0889 (media online)
Hal 111-123

Dekonstruksi Kriminalitas Remaja dan Kekerasan Domestik: Strategi Preventif Melalui Edukasi Hukum Terpadu di Tingkat Akar Rumput

Muhammad Zulfadhli¹, Amanda Amelia Putri², Hana Maria Simanjuntak³, Chairunissa Rizkyka Putri⁴, Bobin Riansyah⁵, Reggie Andrea Adnan⁶

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Email: ¹muhammad.zulfadhli@dsn.ubharajaya.ac.id, ²mandaceeee@gmail.com, ³hanamaria958@gmail.com,
⁴chairunissarizkyka12@gmail.com, ⁵riansyahbobin3@gmail.com, ⁶reggieandrea@gmail.com

Abstrak—Meningkatnya berbagai bentuk kenakalan remaja dan kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan pentingnya penguatan literasi hukum melalui edukasi yang melibatkan masyarakat secara aktif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum mengenai *bullying*, pencurian kendaraan bermotor (*curanmor*), tawuran, begal, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Program dilaksanakan di Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) melalui penyuluhan hukum dan diskusi interaktif yang diikuti 15 peserta. Materi disampaikan secara kolaboratif oleh empat mahasiswa Fakultas Hukum sesuai pembagian topik, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Evaluasi dilakukan melalui observasi terhadap partisipasi dan respons peserta selama kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya pemahaman peserta mengenai bentuk tindak pidana, perlindungan hukum, dan pentingnya penyelesaian permasalahan sesuai ketentuan hukum. Edukasi hukum berbasis partisipatif berpotensi memperkuat kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci: Edukasi Hukum; Kesadaran Hukum; Kenakalan Remaja; Literasi Hukum; Pengabdian kepada Masyarakat.

Abstract—The increasing occurrence of juvenile delinquency and domestic violence highlights the need to strengthen legal literacy through community-based legal education. This community service program aimed to improve public understanding of *bullying*, motorcycle theft, student brawls, street robbery, and domestic violence. The program was conducted in Karang Satria Village, North Tambun District, Bekasi Regency, using a *Participatory Action Research* (PAR) approach through legal counseling and interactive discussions involving 15 participants. The educational sessions were collaboratively delivered by four law students, each presenting a designated legal topic, followed by a question-and-answer session. Program evaluation was based on direct observation of participants' engagement and responses throughout the activity. The findings indicate improved understanding of criminal acts, legal protection mechanisms, and lawful dispute resolution. Participatory legal education demonstrates strong potential to enhance legal literacy and foster public legal awareness.

Keywords: Community Service; Juvenile Delinquency; Legal Awareness; Legal Education; Legal Literacy.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat di era modern banyak membawa berbagai perubahan sosial yang tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga memunculkan berbagai permasalahan hukum dan kriminalitas yang semakin kompleks. Fenomena kriminalitas seperti pencurian kendaraan bermotor (*curanmor*), pembegalan, *bullying*, tawuran, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan berbagai bentuk kenakalan remaja masih menjadi persoalan yang sering ditemukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kejahatan-kejahatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil dan psikologis bagi korban, tetapi juga mengganggu ketertiban sosial serta menurunkan rasa aman masyarakat.

Salah satu tindak pidana yang masih sering menjadi perhatian adalah pencurian kendaraan bermotor (*curanmor*). Perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat terhadap aspek keamanan, sehingga membuka peluang terjadinya tindak pidana pencurian. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, lingkungan sosial, pendidikan, serta kurangnya pengawasan menjadi faktor utama yang memengaruhi terjadinya tindak pidana *curanmor*. Oleh karena itu, upaya pencegahan melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu strategi penting dalam menekan angka kejahatan tersebut. Reaksi masyarakat merupakan suatu tindakan atau sikap spontan dan emosional yang dilakukan masyarakat dalam mengatasi suatu masalah pelanggaran atau kejahatan didalam

lingkungan masyarakat. Sehingga tim KKN Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara merespons pelaku pencurian kendaraan bermotor agar tidak terjadi tindakan main hakim (Putri, 2020).

Selain kejahatan konvensional, fenomena bullying juga menjadi permasalahan sosial yang semakin mengkhawatirkan, khususnya di kalangan anak-anak dan remaja. Bullying tidak hanya terjadi secara langsung atau dalam bentuk fisik, tetapi bullying juga berkembang melalui media digital dalam bentuk cyberbullying/lisan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa gangguan psikologis, tetapi juga dapat memengaruhi perkembangan sosial, pendidikan, turunnya kepercayaan diri dan terganggunya kesehatan mental korban. Dalam beberapa kasus, bullying bahkan dapat memicu tindakan kekerasan lanjutan serta berbagai bentuk perilaku menyimpang lainnya. Orang tua adalah benteng pertama dan utama dalam meminimalisir perilaku bullying pada anak, sehingga peran orang tua untuk menangkali tindakan bullying pada anak sangatlah besar, tetapi faktanya dilapangan banyak orang tua yang tidak memiliki pengetahuan tentang perilaku bullying dan dampak yang akan terjadi, sehingga ketika anaknya menjadi pelaku atau korban bullying menganggap hal yang biasa terjadi pada anak, yang tidak perlu dikhawatirkan. Usaha sekolah membangun hubungan dan memberikan pemahaman tentang program sekolah dan tumbuh kembang anak, adalah keniscayaan yang harus dilakukan agar dapat berhasil mendidik anak. Dengan parenting merupakan cara orang tua bertindak sebagai orangtua terhadap anak-anaknya dimana mereka melakukan serangkaian usaha aktif, karena keluarga merupakan lingkungan kehidupan yang dikenal anak untuk pertama kalinya dan untuk seterusnya anak belajar dalam kehidupan. Sehingga sosialisasi ini juga ditekankan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama orang tua memiliki peran penting dalam memberikan Pendidikan mengenai bullying kepada anak-anaknya (Tirmidziani, et al., 2018).

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah meningkatnya fenomena tawuran dan kenakalan remaja. Masa remaja merupakan fase pencarian jati diri yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan, pertemanan, serta perkembangan teknologi informasi. Kurangnya pengawasan dari keluarga dan rendahnya pemahaman edukasi hukum sering kali menyebabkan remaja terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan norma sosial maupun hukum. Dalam banyak kasus, tawuran yang awalnya dianggap sebagai bentuk kenakalan remaja pada umumnya justru berkembang menjadi sebuah tindak pidana yang mengakibatkan luka berat bahkan kematian. Salah satu tujuan utama dari pemberian edukasi hukum adalah untuk membangun kesadaran hukum sejak dini, dengan pengetahuan dan wawasan yang cukup, remaja akan lebih menjaga diri sendiri dan menghargai aturan-aturan yang ada dalam masyarakat. Kesadaran hukum ini juga dapat mencegah remaja terlibat dalam tawuran antar pelajar (Tohawi & Ubaidillah, 2022). Adapun pemberian materi sosialisasi edukasi hukum tawuran ini agar dalam lingkungan masyarakat dapat meraih lingkungan yang aman, nyaman dan tentram.

Di sisi lain, kasus pembegalan dan kejahatan jalanan masih menjadi ancaman bagi masyarakat. Tingginya mobilitas masyarakat serta perkembangan modus operandi pelaku menyebabkan tindak kejahatan ini semakin sulit diprediksi oleh masyarakat sekitar. Tidak hanya sedikit masyarakat yang belum memahami batas-batas tindakan pembelaan diri yang diperbolehkan oleh hukum ketika sedang menghadapi ancaman kejahatan seperti pembegalan. Akibatnya, sering ditemukan tindakan main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat yang menjadi korban pembegalan justru berpotensi menimbulkan permasalahan hukum baru. Jika dalam situasi terancam, korban pembegalan terkadang mendorong diri untuk melakukan tindakan pembelaan diri demi menyelamatkan diri dan harta bendanya. Tindakan ini dikenal dengan istilah Noodweer dalam hukum pidana. Noodweer merupakan hak asasi setiap orang untuk membela diri dari serangan yang tidak sah. Hak ini dilindungi oleh hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Diantaullah, et al., 2024).

Permasalahan hukum lainnya yang juga terjadi dalam lingkup keluarga yaitu melalui kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Meskipun telah terdapat berbagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan kepada korban, masih sangat banyak masyarakat yang menganggap KDRT sebagai persoalan privat yang tidak perlu melibatkan aparat penegak hukum. Rendahnya pemahaman mengenai bentuk-bentuk KDRT, hak-hak korban, serta mekanisme perlindungan hukum menyebabkan banyak kasus yang tidak dilaporkan dan berpotensi terus berulang. Sosialisasi edukasi hukum yang berkenaan dengan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk mengembangkan tanggung jawab sosial masyarakat. Tanggung jawab sosial dalam hal ini adalah

adanya kesadaran bagi setiap individu, bahwa individu sebagai bagian dari masyarakat mempunyai peran dalam meminimalisir munculnya KDRT. Tiap-tiap anggota masyarakat seharusnya memiliki kesadaran bahwa kendatipun kekerasan dalam rumah tangga merupakan ranah pribadi hal tersebut harus menjadi perhatian sosial karena akibat yang ditimbulkan tidak hanya mengakibatkan penderitaan secara fisik tetapi juga psikis bagi korbannya. Masyarakat harus menyadari bahwa KDRT juga serupa dengan tindak pidana lain, contohnya aksi pencurian, pembunuhan, penggelapan dan sebagainya. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini kepekaan sosial masyarakat terhadap korban KDRT dapat ditingkatkan (Siregar & Listyaningsih, 2022).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan selama kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, ditemukan bahwa masyarakat memiliki kekhawatiran terhadap berbagai bentuk kriminalitas tersebut. Masyarakat mengungkapkan adanya kasus tawuran yang pernah menimbulkan korban jiwa, maraknya pencurian kendaraan bermotor di lingkungan sekitar, serta masih terbatasnya pemahaman mengenai aspek hukum terkait KDRT, pembegalan, dan kenakalan remaja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan literasi hukum masyarakat masih menjadi kebutuhan yang mendesak.

Dalam perspektif kesadaran hukum, keluarga memiliki peran strategis sebagai institusi pertama yang membentuk karakter dan perilaku anak. Orang tua tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pemberi pendidikan hukum informal kepada anak yang dapat menanamkan nilai-nilai kepatuhan terhadap hukum sejak dini. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman hukum masyarakat, khususnya untuk para orang tua, menjadi langkah preventif yang penting dalam mencegah keterlibatan anak dan remaja dalam berbagai bentuk kriminalitas.

Berdasarkan kondisi tersebut, tim KKN melaksanakan program edukasi hukum terpadu melalui kegiatan sosialisasi dan diskusi interaktif yang membahas isu curanmor, bullying, pembegalan, tawuran, KDRT, serta kenakalan remaja. Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat, memperkuat fungsi keluarga sebagai kontrol sosial, mendorong terbentuknya budaya sadar hukum di lingkungan masyarakat, serta memberikan edukasi materi hukum agar bertambahnya wawasan baru bagi para orang tua. Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah preventif dalam mengurangi potensi kriminalitas sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat di tingkat akar rumput.

2. METODE PELAKSANAAN

2.1 Tahapan Pelaksanaan Program

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Tahap pertama adalah persiapan, yang meliputi identifikasi kebutuhan masyarakat melalui komunikasi dengan pengurus RW mengenai permasalahan hukum yang sering terjadi di lingkungan sekitar. Selain itu, dilakukan penyusunan materi seminar, koordinasi dengan pemateri, serta persiapan sarana dan prasarana pendukung kegiatan.

Tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan seminar hukum. Pada tahap ini, pemateri menyampaikan materi mengenai isu-isu hukum yang menjadi perhatian masyarakat, seperti tindakan pembelaan diri terhadap tindak begal, batasan hukum terkait tindakan main hakim sendiri, kasus kekerasan dalam rumah tangga, serta tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab interaktif sehingga peserta dapat memperoleh penjelasan secara langsung terkait permasalahan hukum yang mereka hadapi.

Tahap terakhir adalah evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan terhadap partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung serta melalui respons dan pertanyaan yang diajukan pada sesi diskusi. Tingginya antusiasme peserta dan keterlibatan aktif dalam sesi tanya jawab menunjukkan bahwa kegiatan seminar hukum ini memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat.

Table 1. Tahap Pelaksanaan Program

Tahap	Kegiatan	Tujuan	Luaran
Persiapan	Identifikasi masalah, koordinasi RW, penyusunan materi	Mengetahui kebutuhan masyarakat	Materi dan jadwal kegiatan
Pelaksanaan	Sosialisasi hukum dan diskusi	Memberikan edukasi hukum	Meningkatnya pemahaman peserta
Evaluasi	Observasi dan diskusi	Menilai keberhasilan kegiatan	Hasil evaluasi kegiatan

2.2 Teknik Pelaksanaan dan Evaluasi

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pendekatan edukatif melalui seminar hukum. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan informasi dan pemahaman mengenai berbagai persoalan hukum yang berkembang di lingkungan tempat tinggal mereka. Seminar dilaksanakan dengan metode penyuluhan dan pemaparan materi hukum, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab interaktif antara peserta dan pemateri.

Jenis aktivitas yang dilakukan meliputi penyampaian materi mengenai berbagai isu hukum yang menjadi perhatian masyarakat, seperti tindakan pembelaan diri dalam menghadapi tindak kejahatan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tindakan main hakim sendiri, serta tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang melibatkan pelaku usia remaja. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hak, kewajiban, dan langkah yang tepat dalam menghadapi berbagai persoalan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan seminar hukum dilaksanakan pada hari Sabtu, 6 Juli 2026, bertempat di Kantor RW 28 Alamanda Regency, Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan berlangsung selama kurang lebih dua jam.

Peserta kegiatan terdiri atas pengurus RW, perwakilan RT, serta beberapa ibu rumah tangga yang merupakan bagian dari masyarakat RW 28. Jumlah peserta yang hadir berkisar antara 15 hingga 20 orang. Peserta berperan aktif selama kegiatan berlangsung, khususnya pada sesi diskusi dan tanya jawab yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan hukum yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Adapun penyampaian materi dilakukan oleh mahasiswa hukum yang memiliki pengetahuan mengenai dasar-dasar hukum dan isu hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi hukum didukung oleh berbagai alat, media, dan bahan yang digunakan untuk menunjang efektivitas penyampaian materi kepada peserta. Media utama yang digunakan adalah presentasi PowerPoint (PPT) yang berisi materi mengenai bullying, pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pembegalan, tawuran, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta kenakalan remaja. Materi disusun secara sistematis dan dilengkapi dengan contoh kasus yang relevan dengan kondisi sosial masyarakat sehingga lebih mudah dipahami oleh peserta.

Dalam proses penyampaian materi, tim pelaksana menggunakan perangkat proyektor sebagai sarana visualisasi materi presentasi, speaker untuk memperjelas penyampaian informasi kepada seluruh peserta, serta mikrofon (mic) untuk mendukung komunikasi yang efektif selama kegiatan berlangsung. Penggunaan media audiovisual tersebut bertujuan meningkatkan daya tarik penyampaian materi sekaligus membantu peserta memahami substansi hukum yang disampaikan.

Bahan yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi modul dan materi sosialisasi yang disusun oleh tim mahasiswa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan serta berbagai referensi hukum yang berkaitan dengan tema kegiatan. Materi tersebut menjadi pedoman utama dalam proses edukasi dan diskusi bersama peserta.

Untuk mengukur hasil dan efektivitas program, tim pelaksana menggunakan metode observasi langsung selama kegiatan berlangsung. Observasi dilakukan dengan memperhatikan tingkat partisipasi peserta, keterlibatan dalam sesi diskusi, jumlah pertanyaan yang diajukan, serta respons peserta terhadap materi yang diberikan. Data hasil observasi kemudian digunakan sebagai dasar evaluasi untuk menilai tingkat pemahaman, antusiasme, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat setelah mengikuti kegiatan sosialisasi.

Pemantauan dan evaluasi kegiatan dilakukan secara berkelanjutan selama pelaksanaan program sosialisasi hukum berlangsung. Tujuan dari kegiatan pemantauan ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi peserta, efektivitas penyampaian materi, serta respons masyarakat terhadap program yang dilaksanakan.

Metode evaluasi yang digunakan dalam kegiatan ini adalah observasi langsung dan umpan balik peserta selama sesi diskusi serta tanya jawab. Tim pelaksana melakukan pengamatan terhadap kehadiran peserta, tingkat keterlibatan dalam kegiatan, perhatian peserta terhadap materi yang disampaikan, serta kemampuan peserta dalam memahami isu-isu hukum yang dibahas. Selain itu, evaluasi juga dilakukan dengan memperhatikan kualitas pertanyaan dan tanggapan yang diberikan peserta selama kegiatan berlangsung.

Indikator keberhasilan program diukur melalui beberapa aspek, yaitu tingkat partisipasi peserta, antusiasme selama kegiatan, keterlibatan dalam sesi diskusi, serta meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai berbagai bentuk tindak pidana dan upaya pencegahannya. Tingkat pemahaman peserta diidentifikasi melalui kemampuan mereka mengaitkan materi yang disampaikan dengan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar.

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa peserta mengikuti kegiatan secara aktif hingga kegiatan berakhir. Hal tersebut terlihat dari tingginya partisipasi dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Beberapa peserta mengajukan pertanyaan mengenai tawuran yang terjadi di lingkungan perumahan hingga menyebabkan korban jiwa, batasan pembelaan diri terhadap pelaku begal yang membawa senjata tajam, permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang dipicu konflik perselingkuhan, serta maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor yang masih terjadi di area publik dan pusat perbelanjaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa peserta tidak hanya memahami materi secara teoritis, tetapi juga mampu menghubungkannya dengan kondisi sosial yang mereka hadapi sehari-hari.

Selain itu, peserta juga menunjukkan ketertarikan terhadap keberadaan dan fungsi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) sebagai sarana memperoleh pendampingan dan konsultasi hukum. Tingginya rasa ingin tahu peserta mengenai akses bantuan hukum menjadi indikator meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyelesaian permasalahan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi dan umpan balik yang diperoleh selama kegiatan, program sosialisasi hukum ini dinilai efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. Efektivitas program tercermin dari meningkatnya pemahaman peserta mengenai bentuk-bentuk kriminalitas yang sering terjadi di lingkungan sekitar, tumbuhnya kesadaran akan pentingnya peran keluarga dalam mencegah kenakalan remaja, serta meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh ketika menghadapi permasalahan hukum di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Hukum

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi dengan sasaran masyarakat umum yang didominasi oleh para orang tua. Jumlah peserta yang hadir berkisar antara 15 orang. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi hukum yang dikombinasikan dengan sesi diskusi dan tanya jawab

interaktif guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai berbagai bentuk tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan sekitar.

Pendekatan sosialisasi hukum yang dikombinasikan dengan diskusi interaktif dipilih karena memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara pemateri dan peserta. Melalui pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya menerima informasi mengenai ketentuan hukum secara pasif, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk mengemukakan permasalahan yang mereka alami sehingga materi yang disampaikan menjadi lebih kontekstual. Model edukasi seperti ini berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman hukum karena peserta dapat menghubungkan konsep hukum dengan pengalaman yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari (Tohawi & Ubaidillah, 2022).



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Hukum Bersama Warga RW 28

Materi yang disampaikan meliputi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor), bullying, pembegalan, tawuran, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta berbagai bentuk kenakalan remaja yang saat ini menjadi perhatian masyarakat. Penyampaian materi dilakukan dengan metode ceramah interaktif yang disertai pemaparan contoh kasus nyata yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari sehingga peserta lebih mudah memahami konsekuensi hukum dari setiap perbuatan tersebut.

Penyampaian materi secara kolaboratif oleh empat mahasiswa dengan pembagian topik yang berbeda memberikan cakupan pembahasan yang lebih komprehensif. Setiap pemateri dapat menjelaskan isu hukum sesuai fokus materi yang telah dipersiapkan, sehingga peserta memperoleh pemahaman yang utuh mengenai hubungan antara kenakalan remaja, tindak pidana, perlindungan hukum korban, hingga upaya pencegahan berbasis keluarga dan masyarakat. Pola penyampaian seperti ini juga menciptakan suasana diskusi yang lebih dinamis karena peserta dapat mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pemateri sesuai topik yang sedang dibahas.

Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi. Hal ini terlihat dari keaktifan peserta dalam mengikuti jalannya sosialisasi serta banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait upaya pencegahan tindak pidana, perlindungan hukum bagi korban, serta peran keluarga dalam mengawasi perilaku anak dan remaja.

Tingginya antusiasme peserta tercermin dari keterlibatan aktif sekitar sepuluh peserta dalam sesi tanya jawab. Pertanyaan yang diajukan tidak hanya berkaitan dengan materi yang dipaparkan, tetapi juga didasarkan pada peristiwa hukum yang pernah terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses edukasi telah mendorong

peserta untuk mengaitkan pengetahuan hukum dengan realitas sosial di sekitarnya. Temuan ini sejalan dengan hasil pengabdian masyarakat yang menyatakan bahwa partisipasi aktif peserta selama sesi diskusi merupakan indikator penting dalam meningkatkan pemahaman hukum dan kesadaran masyarakat terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi (Siregar & Listyaningsih, 2022).

3.1.1 Peningkatan Pemahaman Masyarakat Mengenai Kriminalitas Remaja

Sebelum kegiatan dilaksanakan, masih ditemukan beberapa peserta yang memiliki pemahaman terbatas mengenai perbedaan antara kenakalan remaja dan tindak pidana. Sebagian masyarakat menganggap perilaku seperti tawuran, bullying, maupun pengambilan kendaraan tanpa izin sebagai bentuk kenakalan biasa yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Setelah diberikan penjelasan mengenai unsur-unsur tindak pidana dan konsekuensi hukum yang dapat timbul, peserta mulai memahami bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

Kenakalan remaja merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lingkungan pergaulan, lemahnya pengawasan keluarga, rendahnya pemahaman hukum, serta pengaruh media digital. Oleh karena itu, upaya pencegahan tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga memerlukan pendekatan preventif melalui edukasi hukum sejak dini. Penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya orang tua, diharapkan mampu memperkuat fungsi keluarga sebagai lingkungan pertama dalam membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai hukum, dan mengurangi potensi munculnya perilaku menyimpang pada remaja (Tohawi & Ubaidillah, 2022).

Dalam pembahasan mengenai bullying, peserta diberikan pemahaman bahwa tindakan perundungan tidak hanya menimbulkan dampak psikologis bagi korban, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila mengandung unsur kekerasan fisik, ancaman, maupun penghinaan. Materi ini menjadi salah satu topik yang banyak mendapatkan perhatian karena sebagian besar peserta merupakan orang tua yang memiliki anak usia sekolah. Edukasi mengenai bullying menjadi bagian penting dalam kegiatan sosialisasi karena perundungan tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga dapat berupa tindakan verbal maupun nonverbal yang berdampak terhadap kondisi psikologis, rasa percaya diri, dan perkembangan sosial korban. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman masyarakat, khususnya orang tua, diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan sejak lingkungan keluarga. Pendekatan edukasi melalui diskusi interaktif juga memberikan ruang bagi peserta untuk mengemukakan pengalaman dan permasalahan yang pernah mereka temui sehingga proses pembelajaran berlangsung lebih aktif dan kontekstual. Temuan ini sejalan dengan program penyuluhan anti-bullying yang menunjukkan bahwa metode interaktif mampu meningkatkan partisipasi peserta serta memperkuat pemahaman mengenai pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari perundungan (Salmah, Sari, Komalasari, & Munggaran, 2025).

Selain itu, materi mengenai tawuran dan begal juga memperoleh respons yang cukup besar dari peserta. Banyak peserta mengungkapkan kekhawatiran terhadap meningkatnya perilaku menyimpang remaja yang dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, media sosial, serta kurangnya pengawasan keluarga. Melalui kegiatan ini, peserta memahami pentingnya pendidikan karakter dan pengawasan orang tua sebagai langkah preventif untuk mencegah keterlibatan anak dalam tindakan kriminal. Antusiasme peserta selama sesi diskusi menunjukkan bahwa metode penyuluhan yang dipadukan dengan komunikasi dua arah mampu menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif dibandingkan penyampaian materi secara satu arah. Sekitar sepuluh peserta secara aktif mengajukan pertanyaan mengenai kasus-kasus yang sering dijumpai di lingkungan mereka, seperti tawuran, bullying, dan tindak pidana lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa materi yang disampaikan memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat serta mendorong peserta untuk menghubungkan norma hukum dengan permasalahan nyata yang mereka hadapi.

3.1.2 Edukasi Mengenai Curanmor dan Begal sebagai Bentuk Kejahatan yang Meresahkan Masyarakat

Pembahasan mengenai pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan pembegalan difokuskan pada aspek pencegahan serta pemahaman hukum masyarakat. Peserta diberikan penjelasan mengenai modus operandi yang sering digunakan pelaku, faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus kejahatan jalanan, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko menjadi korban.

Hasil diskusi memperlihatkan sebagian peserta pernah mengalami atau mengetahui secara langsung kasus kehilangan kendaraan bermotor di lingkungan tempat tinggal mereka. Oleh karena itu, materi yang disampaikan dianggap relevan dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Peserta juga memperoleh pemahaman bahwa tindakan membeli atau menyimpan kendaraan hasil kejahatan dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang bersangkutan.

Selain menjelaskan ketentuan pidana mengenai pencurian kendaraan bermotor, edukasi ini menekankan pentingnya upaya pencegahan melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan hasil pelaksanaan sosialisasi bertujuan agar masyarakat tidak hanya memahami sanksi pidana bagi pelaku, tetapi juga mengetahui langkah-langkah preventif untuk mengurangi risiko menjadi korban kejahatan. Sejalan dengan penelitian (Husen, Faisal, & Muhram, 2024), tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, lingkungan sosial, dan belum optimalnya efek jera dari penjatuan pidana. Oleh karena itu, peningkatan kewaspadaan masyarakat dan edukasi hukum merupakan bagian penting dalam strategi pencegahan tindak pidana curanmor. Melalui sosialisasi ini, masyarakat didorong untuk lebih waspada terhadap potensi kejahatan serta meningkatkan kerja sama dengan aparat penegak hukum dan lingkungan sekitar dalam menjaga keamanan wilayah.

Pembahasan mengenai pembelaan terpaksa (noodweer) mendapat perhatian yang cukup besar dari peserta karena berkaitan dengan situasi yang berpotensi dialami oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi menunjukkan bahwa masih terdapat keraguan mengenai batasan tindakan yang diperbolehkan ketika seseorang menjadi korban pembegalan (Diantaullah, et al., 2024). Menjelaskan bahwa pemahaman masyarakat mengenai konsep noodweer masih relatif rendah sehingga penyuluhan hukum diperlukan untuk memberikan pemahaman mengenai hak korban, batas-batas pembelaan diri, serta perlindungan hukum yang diberikan oleh ketentuan pidana di Indonesia. Dengan demikian, penyampaian materi mengenai noodweer dalam kegiatan ini menjadi penting untuk mencegah kesalahpahaman masyarakat terhadap penerapan hukum ketika menghadapi tindak pidana pembegalan.

Pelaksanaan penyuluhan menunjukkan bahwa, materi mengenai pencurian kendaraan bermotor dan pembegalan memperoleh respons yang tinggi dari peserta karena berkaitan erat dengan kondisi yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa edukasi hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi mengenai ketentuan pidana, tetapi juga sebagai upaya membangun kesadaran hukum masyarakat agar mampu melakukan pencegahan tindak pidana, memahami hak-haknya sebagai korban, serta mengambil tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum apabila menghadapi keadaan darurat.

3.1.3 Peningkatan Kesadaran Hukum Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Topik KDRT menjadi salah satu materi yang mendapatkan perhatian serius dari peserta. Dalam kegiatan ini dijelaskan bahwa KDRT tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Banyak peserta yang sebelumnya belum memahami bahwa bentuk-bentuk kekerasan tersebut telah diatur dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Melalui pemaparan materi dan diskusi kasus, peserta memperoleh pemahaman mengenai hak-hak korban KDRT serta mekanisme pelaporan yang dapat ditempuh apabila terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Kegiatan ini juga menekankan pentingnya peran

keluarga dan masyarakat dalam memberikan dukungan kepada korban serta mendorong penyelesaian masalah melalui jalur hukum yang tepat.

Materi mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) disampaikan tidak hanya untuk memberikan pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan, tetapi juga untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa setiap tindakan kekerasan dalam lingkup rumah tangga merupakan pelanggaran hukum yang memiliki konsekuensi pidana. Dalam praktiknya, KDRT masih sering dipandang sebagai persoalan privat sehingga korban memilih untuk tidak melaporkan peristiwa yang dialaminya. Padahal, perlindungan terhadap korban merupakan salah satu tujuan utama dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hamida menjelaskan bahwa orientasi perlindungan hukum tidak seharusnya hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga harus memberikan perhatian terhadap pemulihan hak-hak korban melalui sistem peradilan yang berkeadilan.

Selama sesi diskusi, peserta menunjukkan ketertarikan yang tinggi terhadap mekanisme pelaporan KDRT, bentuk perlindungan yang dapat diperoleh korban, serta peran keluarga dan masyarakat dalam mencegah terjadinya kekerasan. Tingginya antusiasme tersebut menunjukkan bahwa edukasi hukum mengenai KDRT masih sangat dibutuhkan karena masih terdapat anggapan bahwa permasalahan rumah tangga merupakan urusan pribadi yang tidak perlu melibatkan aparat penegak hukum. Hasil ini sejalan dengan kegiatan penyuluhan hukum yang menunjukkan bahwa penyampaian materi secara partisipatif melalui diskusi interaktif mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan KDRT, perlindungan korban, serta pentingnya keberanian untuk melaporkan setiap bentuk kekerasan dalam rumah tangga (Arieza, Melika, Putri, & Febriani, 2025).

Edukasi hukum mengenai KDRT tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga membangun kesadaran bahwa pencegahan kekerasan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan negara. Melalui pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak korban serta mekanisme perlindungan hukum, masyarakat diharapkan mampu memberikan dukungan kepada korban, mendorong penyelesaian melalui jalur hukum yang tepat, serta menghindari sikap yang menormalisasi segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan preventif melalui penyuluhan hukum menjadi langkah yang penting untuk menciptakan lingkungan keluarga yang aman, harmonis, dan menghormati hak asasi setiap anggota keluarga.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, penyampaian materi mengenai KDRT memperoleh respons yang positif dari peserta karena berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang diajukan selama sesi diskusi menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya memerlukan informasi mengenai bentuk-bentuk KDRT, tetapi juga membutuhkan pemahaman mengenai hak-hak korban, prosedur pelaporan, serta perlindungan hukum yang tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan hukum memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat sekaligus mendorong terbentuknya budaya yang tidak mentoleransi segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Peningkatan pemahaman mengenai KDRT diharapkan dapat mendorong terciptanya lingkungan keluarga yang lebih aman, harmonis, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

3.1.4 Efektivitas Edukasi Hukum sebagai Upaya Preventif

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung, sosialisasi hukum menunjukkan potensi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memahami aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Tingginya partisipasi peserta dalam sesi diskusi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kebutuhan yang besar terhadap informasi hukum yang mudah dipahami dan dekat dengan realitas kehidupan mereka.

Pendekatan edukatif yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat berpotensi menjadi salah satu strategi preventif dalam meningkatkan literasi hukum serta mendorong kesadaran masyarakat terhadap upaya pencegahan tindak pidana. Selain memberikan pemahaman mengenai aspek hukum, kegiatan ini juga memperkuat peran keluarga dan lingkungan sosial sebagai bagian dari pengendalian sosial di masyarakat. Selain

meningkatkan pengetahuan hukum, kegiatan ini juga mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif mengenai pentingnya peran keluarga, lingkungan, dan masyarakat dalam mencegah berbagai bentuk kriminalitas.

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya respons positif dari masyarakat terhadap penyuluhan hukum yang dilaksanakan. Antusiasme peserta selama sesi diskusi mengindikasikan bahwa materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berpotensi meningkatkan literasi hukum sebagai langkah preventif dalam mencegah berbagai bentuk pelanggaran hukum di lingkungan sekitar.

3.2 Hasil Program Pengabdian Masyarakat

Program sosialisasi hukum yang dilaksanakan di Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi berlangsung selama kurang lebih dua jam dengan melibatkan empat mahasiswa Fakultas Hukum sebagai pemateri. Kegiatan diikuti oleh 15–20 peserta yang mayoritas merupakan orang tua dan anggota masyarakat setempat. Materi yang disampaikan mencakup isu pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pembegalan, bullying, tawuran, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta berbagai bentuk kenakalan remaja yang sering dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui metode sosialisasi hukum yang dipadukan dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab. Pendekatan tersebut dipilih untuk menciptakan komunikasi dua arah sehingga peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga dapat menghubungkan materi yang disampaikan dengan kondisi sosial yang mereka alami secara langsung.



Gambar 2. Pemaparan Materi Kepada Masyarakat

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki perhatian yang tinggi terhadap isu kriminalitas dan permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan sekitar. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan peserta selama sesi diskusi berlangsung. Beberapa peserta mengungkapkan kekhawatiran terhadap maraknya kasus tawuran yang terjadi di lingkungan perumahan mereka, bahkan terdapat kasus yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Fakta tersebut menunjukkan bahwa tawuran tidak lagi dipandang sebagai bentuk kenakalan remaja biasa, melainkan telah berkembang menjadi permasalahan sosial yang berpotensi menimbulkan tindak pidana serius.

Selain itu, peserta juga menunjukkan ketertarikan yang tinggi terhadap materi mengenai pembegalan. Diskusi berkembang pada pertanyaan mengenai batasan pembelaan diri ketika

seseorang menjadi korban tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang membawa senjata tajam. Dalam konteks tersebut, pemateri menjelaskan mengenai konsep pembelaan terpaksa (noodweer) dalam hukum pidana Indonesia serta batas-batas tindakan yang dibenarkan oleh hukum. Penjelasan tersebut memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tindakan main hakim sendiri bukanlah solusi yang dibenarkan secara hukum meskipun dilakukan dalam situasi emosional akibat menjadi korban kejahatan.

Pada materi KDRT, peserta aktif mendiskusikan berbagai bentuk kekerasan yang sering muncul dalam rumah tangga, termasuk konflik yang dipicu oleh perselingkuhan. Diskusi menunjukkan bahwa sebagian peserta sebelumnya masih memandang tindakan balas dendam dalam hubungan rumah tangga sebagai persoalan pribadi semata. Setelah diberikan pemahaman mengenai bentuk-bentuk KDRT dan konsekuensi hukumnya, peserta mulai memahami bahwa setiap bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis, tetap memiliki implikasi hukum yang dapat merugikan semua pihak.

Sementara itu, pembahasan mengenai curanmor memperoleh perhatian khusus karena beberapa peserta mengaku pernah mendengar bahkan mengetahui langsung kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di lingkungan sekitar, termasuk di area pusat perbelanjaan yang ramai. Fenomena tersebut memperkuat pemahaman peserta bahwa tindak pidana dapat terjadi di mana saja sehingga diperlukan kewaspadaan serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Di samping peningkatan pemahaman hukum, kegiatan ini juga berhasil memperkenalkan keberadaan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) kepada masyarakat. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta belum mengetahui fungsi dan layanan yang dapat diberikan oleh LKBH. Setelah sosialisasi dilakukan, peserta memperoleh pemahaman mengenai akses bantuan hukum yang dapat dimanfaatkan apabila menghadapi permasalahan hukum di kemudian hari. Pengenalan ini menjadi salah satu capaian penting karena memperluas akses masyarakat terhadap keadilan dan perlindungan hukum.

3.3 Efektivitas Program dan Respons Peserta

Efektivitas program dapat diukur melalui tingkat partisipasi peserta, kualitas interaksi selama kegiatan, serta relevansi pertanyaan yang diajukan dalam sesi diskusi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan hukum berbasis partisipatif tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana membangun kesadaran hukum masyarakat melalui interaksi langsung antara pemateri dan peserta. Diskusi yang berkembang selama kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat lebih mudah memahami konsep hukum ketika dikaitkan dengan permasalahan yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 3. Sesi Diskusi Seminar Hukum

Respons peserta terhadap kegiatan dapat dikategorikan sangat positif. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya pertanyaan yang bersifat aplikatif dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan mengenai tawuran yang menyebabkan korban jiwa, batas pembelaan diri terhadap pelaku begal bersenjata tajam, implikasi hukum KDRT yang dipicu konflik rumah tangga, hingga maraknya kasus curanmor menunjukkan bahwa peserta tidak hanya memahami materi secara teoritis, tetapi juga berupaya menghubungkannya dengan realitas sosial yang terjadi di lingkungan mereka.

Dari perspektif kesadaran hukum, kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pada tiga aspek utama. Pertama, aspek pengetahuan hukum (legal knowledge), yaitu meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai bentuk-bentuk tindak pidana dan konsekuensi hukumnya. Kedua, aspek pemahaman hukum (legal understanding), yaitu meningkatnya kemampuan peserta dalam membedakan antara konflik sosial biasa dengan perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana. Ketiga, aspek sikap hukum (legal attitude), yaitu munculnya kesadaran untuk menyelesaikan permasalahan melalui mekanisme hukum yang berlaku dan menghindari tindakan main hakim sendiri.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan edukasi hukum berbasis komunitas memiliki efektivitas yang tinggi dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. Keberhasilan program tidak hanya terlihat dari tersampainya materi, tetapi juga dari terbentuknya ruang dialog yang mendorong masyarakat untuk lebih kritis, sadar hukum, dan memahami pentingnya pencegahan kriminalitas melalui penguatan peran keluarga serta lingkungan sosial. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi hukum ini telah memberikan kontribusi nyata dalam membangun budaya sadar hukum di tingkat akar rumput. Program ini membuktikan bahwa edukasi hukum yang sederhana, kontekstual, dan dekat dengan permasalahan masyarakat mampu menjadi instrumen preventif yang efektif dalam menekan potensi terjadinya kriminalitas dan kekerasan dalam kehidupan bermasyarakat.

4. KESIMPULAN

Kegiatan edukasi hukum yang dilaksanakan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di RW 028, Desa Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi telah berjalan dengan baik dan memperoleh respons positif dari masyarakat. Melalui sosialisasi yang membahas isu pencurian kendaraan bermotor (curanmor), bullying, pembegalan, tawuran, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan kenakalan remaja, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik

mengenai bentuk-bentuk tindak pidana, konsekuensi hukumnya, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi hukum berbasis masyarakat efektif dalam meningkatkan literasi hukum dan kesadaran hukum peserta. Tingginya partisipasi masyarakat selama sesi diskusi dan tanya jawab menunjukkan adanya kebutuhan yang besar terhadap informasi hukum yang mudah dipahami dan relevan dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil memperkenalkan fungsi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) sebagai sarana yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh konsultasi dan pendampingan hukum.

Secara keseluruhan, kegiatan ini membuktikan bahwa penguatan literasi hukum melalui pendekatan edukatif dan partisipatif dapat menjadi strategi preventif yang efektif dalam mencegah kriminalitas, memperkuat peran keluarga sebagai kontrol sosial, serta membangun budaya sadar hukum di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, program edukasi hukum yang berkelanjutan perlu terus dikembangkan melalui sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat guna menciptakan lingkungan yang lebih aman, tertib, dan berkeadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Para penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada lembaga, organisasi, atau individu yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Ini dapat mencakup lembaga pendanaan, lembaga mitra, peserta masyarakat, atau pihak lain yang berkontribusi pada keberhasilan program ini. Ucapan terima kasih harus ditulis secara ringkas dan jelas, hanya menyebutkan pihak-pihak yang memberikan dukungan signifikan terhadap kegiatan tersebut.

REFERENCES

- Arieza, M. I., Melika, K., Putri, Z. A., & Febriani, D. (2025, Oktober). SOSIALISASI HUKUM (KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PELECEHAN SEKSUAL). Prosiding Seminar Nasional LPPM UMJ.
- Diantaullah, R., Ismail, F., Jauhari, F. A., Insan, F. K., Putra, D. P., F, L., & Putri, E. A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembegalan Yang Melakukan Pembelaan Teerpaksa (Noodweer) di Desa Taman Sari - Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3, 28-33.
- Husen, A. M., Faisal, A., & Muhram, L. (2024, Oktober). PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Suatu Studi di Polresta Kendari). 06, 3329 – 3344.
- Putri, S. A. (2020). Analisis Kriminologi Perilaku Main Hakim Sendiri Oleh Masyarakat Terhadap Pelaku Pencurian (Studi Kasus Polsek Kampar, Air Tiris). Perpustakaan Universitas Islam Riau.
- Salmah, Sari, S. I., Komalasari, V., & Munggaran, G. A. (2025, Oktober). PROGRAM PENYULUHAN ANTI BULLYING “BERANI BERTEMAN, BERANI BILANG TIDAK PADA BULLYING!”. Prosiding Seminar Nasional LPPM UMJ.
- Siregar, N. A., & Listyaningsih. (2022). Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Lingkup Rumah Tangga. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 10, 1022-1037.
- Tirmidziani, A., Farida, N. S., Lestari, R. F., Trianita, R., Khoerunnisa, S., & Khomaeny, E. F. (2018). Upaya Menghindari Bullying Pada Anak Usia Dini Melalui Parenting. *Jurnal Pendidikan: Early Childhood*, 2, 45-53.
- Tohawi, A., & Ubaidillah, N. (2022). Pendidikan Hukum Untuk Mencegah Tindak Pidana di Kalangan Remaja. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.